



Nomor	9168-2022-0016
-------	----------------

Informasi mengenai pengolahan data pribadi pada pemberian bantuan dari Dana Suaka, Migrasi, dan Integrasi (AMIF)

Informasi berikut mengenai pengolahan data pribadi pada implementasi bantuan proyek-proyek di bawah program nasional Jerman pada Dana Suaka, Migrasi, dan Integrasi (AMIF) oleh Otoritas Pengelola AMIF dan dalam rangka pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh instansi-instansi yang disebut di bawah ini disediakan sesuai ketentuan pada Pasal 13 dan 14 Peraturan (UE) 2016/679 (Peraturan Perlindungan Data, DSGVO).

1. Tujuan dan Dasar Hukum Pengolahan Data Pribadi

Otoritas Pengelola AMIF mengelola dana bantuan Eropa berdasarkan pedoman nasional untuk penyaluran bantuan AMIF. Otoritas ini menyalurkan bantuan kepada penanggung jawab proyek eksternal. Dasar hukum untuk pemberian bantuan adalah Peraturan (UE) 2021/1060 dan 2021/1147 serta peraturan pelaksana yang dikeluarkan atas dasar peraturan-peraturan tersebut dan aturan-aturan prosedur mengikat lainnya dari Komisi UE.

Pengolahan data pribadi dilakukan atas dasar Pasal 4 Peraturan (UE) 2021/1060 juncto Pasal 6(1)(e) DSGVO sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/679 atau Peraturan (UE) 2018/1725. Data pribadi diolah untuk keperluan registrasi pemohon dalam perangkat manajemen ITS, permohonan, keputusan, pembayaran, administrasi, dan pemantauan bantuan yang diberikan kepada pemohon. Selain itu, data pribadi juga digunakan untuk dokumentasi umum penggunaan dana bantuan. Pengolahan dilakukan pada pengumpulan Pusat Teknologi Informasi Federal (ITZBund) dalam rangka pemrosesan sesuai Pasal 28 DSGVO.

2. Kategori Penerima Data Pribadi

Pengolahan data pribadi atas dasar Pasal 4 Peraturan (UE) 2021/1060 juncto Pasal 6(1)(e) DSGVO mencakup penyediaan data permohonan kepada instansi/panitia khusus di tingkat federal maupun negara bagian yang terlibat dalam pengambilan keputusan serta pemberitahuan kepada instansi yang turut menjadi penyandang dana mengenai proposal proyek, keputusan pemberian bantuan oleh Otoritas Pengelola AMIF, dan bukti penggunaan bantuan.

Jika diperlukan akan ada pengolahan data pribadi lebih lanjut untuk kepentingan audit oleh instansi audit. Dasar hukum dalam hal ini adalah juga Pasal 4 Peraturan (UE) 2021/1060 juncto Pasal 6(1)(c) dan (e) serta Pasal 44 BHO.

Guna mencegah penyalahgunaan layanan negara demi perlindungan tatanan dasar demokrasi yang bebas, data pribadi pemohon dapat dikirimkan ke Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (Bundesamt für Verfassungsschutz) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Data Federal (Bundesdatenschutzgesetz) juncto Pasal 6(1)(c) dan (e) DSGVO.

Para penerima yang telah disebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Kementerian federal dan negara bagian atau otoritas di bawahnya serta komisioner federal,
- Lembaga dan instansi negara serta organisasi lain yang turut mendanai proyek,
- Otoritas audit:
 - Otoritas audit Dana UE (AMIF),
 - Komisi UE atau perwakilannya,
 - Mahkamah Audit Eropa
 - Kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF),
 - Mahkamah Audit Federal.

3. Definisi Istilah

Istilah *pengolahan* menurut Art. 4 Nr. 2 DSGVO berarti setiap proses atau rangkaian proses yang dilaksanakan dengan atau tanpa bantuan prosedur terotomatisasi sehubungan dengan data pribadi, seperti pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, pengaturan, penyimpanan, penyesuaian atau perubahan, pembacaan, pengaksesan, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, distribusi atau cara penyediaan lain, penyalarsan atau penggabungan, pembatasan, penghapusan atau pemusnahan.

Data pribadi menurut Art. 4 Nr. 1 DSGVO adalah semua informasi yang terkait dengan setiap individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (selanjutnya disebut “orang yang terdampak”); seseorang dianggap sebagai individu yang dapat diidentifikasi jika yang bersangkutan dapat diidentifikasi, secara langsung maupun tidak langsung, melalui rujukan kepada identitas seperti nama, nomor identitas, data lokasi, identitas online, atau kepada satu atau lebih ciri khusus yang merupakan ekspresi dari identitas fisik, fisiologis, genetis, psikis, ekonomi, budaya atau sosial individu bersangkutan.

Pada proyek-proyek yang didanai oleh AMIF, orang yang terdampak sebagaimana yang dimaksud dalam DSGVO adalah para karyawan pihak penerima bantuan, karyawan mitra kerja sama, subkontraktor, orang yang bekerja secara sukarela untuk proyek bersangkutan, serta anggota kelompok sasaran masing-masing proyek.

4. Kategori Data Pribadi yang Diolah

Otoritas Pengelola AMIF hanya mengolah data pribadi orang-orang terdampak yang terkait dengan permohonan dan persetujuan dana bantuan AMIF.

Untuk karyawan yang bekerja pada sebuah proyek, data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan pada umumnya sebagai berikut: Nama keluarga, nama depan, aktivitas dalam proyek, nomor personel (jika ada), tanggal lahir, status perkawinan, pengelompokan berdasarkan perjanjian kerja bersama (TVÖD), model jam kerja, besar remunerasi yang dibayarkan.

Untuk subkontraktor dan orang yang bekerja secara sukarela pada sebuah proyek, data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan pada umumnya sebagai berikut: Nama keluarga, nama depan, subjek kontrak (aktivitas dan kaitan dengan proyek), lingkup pekerjaan (misalnya, jumlah jam/hari), remunerasi (misalnya, tarif per jam).

Untuk anggota kelompok sasaran pada umumnya dikumpulkan data pribadi sebagai berikut: Nama keluarga, nama depan, tanggal lahir, jenis kelamin, negara asal, kewarganegaraan, jenis dan nomor izin tinggal.

5. Penyimpanan dan Penghapusan Data

Berkas-berkas proyek disimpan atau direkam untuk kurun waktu 10 tahun terhitung sejak proyek berakhir (Pasal 31 Ayat 2 Pedoman Pemberian Bantuan AMIF). Setelah habisnya kurun waktu tersebut dilakukan penghapusan data pribadi.

6. Hak-hak orang yang terdampak

Atas permintaan, setiap “orang yang terdampak” mempunyai hak-hak sebagai berikut terkait data pribadi yang diolah, sepanjang persyaratan terkait telah dipenuhi:

- Informasi mengenai pengolahan (Pasal 15 DSGVO)
- Pembetulan data yang keliru (Pasal 16 DSGVO)
- Penghapusan data yang tidak lagi diperlukan (Pasal 17 DSGVO)
- Pembatasan pengolahan (Pasal 18 DSGVO)
- Pengalihan data (Pasal 20 DSGVO)
- Keberatan terhadap pengolahan (Pasal 21 DSGVO)

7. Penanggung Jawab dalam Pengertian Undang-Undang Perlindungan Data dan Detail Kontak

Dalam pengelolaan dana bantuan AMIF, Otoritas Pengelola AMIF pada Jawatan Federal untuk Migrasi dan Pengungsi selaku *penanggung jawab* (Pasal 4 Nr. 7 DSGVO) menjamin perlindungan data. Instansi tersebut dapat dihubungi sebagai berikut:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
AMIF-Verwaltungsbehörde (Referat 92E)
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg

E-mail: AMIF2021-2027@bamf.bund.de

Untuk pertanyaan spesifik mengenai perlindungan data, silakan hubungi pejabat perlindungan data:

E-mail: Datenschutzbeauftragter@bamf.bund.de

8. Komisioner Federal untuk Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi (BfDI)

Jika seseorang yang terdampak berpendapat bahwa hak-haknya telah dilanggar pada waktu pengumpulan, pengolahan atau pemanfaatan data pribadinya oleh kantor publik pemerintah federal, maka berdasarkan Pasal 77 ff DSGVO orang tersebut dapat mengajukan keberatan kepada instansi pengawasan yang berwenang. Berdasarkan Pasal 51 ff. DSGVO, instansi pengawasan yang berwenang untuk lingkup federal adalah:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de

Konfirmasi Pemberitahuan

Dengan ini saya (*nama lengkap*)
mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai pengolahan data pribadi pada pemberian bantuan dari Dana Suaka, Migrasi dan Integrasi (AMIF) ini.

Tanggal, tanda

Tanda tangan wali (jika diperlukan)